



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jalan Ahmad Yani 1, Pontianak 78124

SURAT TANDA TERIMA PENGADUAN
Nomor : STTP/442/VIII/2025/Ditreskrimsus

Pada hari ini, Jum'at tanggal 1 Agustus 2025, Piket Siaga Ditreskrimsus telah menerima Laporan Pengaduan dari Sdri. INDAH ANDRIANI tentang Dugaan Tindak pidana penipuan online dengan kronologis pada tanggal 30 Juli 2025 saya tiba-tiba dimasukkan ke dalam grub "TUPPERWARE SUPERSNACK" di akun telegram yang kemudian anggota di dalam grub tersebut menjelaskan perihal mengerjakan misi dan mendapat komisi, selanjutnya saya di arahkan ke Chat pribadi di akun "Sisca Jwita, S.Kom" yang mana akun tersebut menyuruh saya untuk mengisi biodata dengan menyertakan foto selfie terbaru dan mulai mengerjakan tugas.

Kemudian di tanggal 31 Juli 2025 saya melakukan pendaftaran dan mulai mengerjakan tugas di akun "TUPPERWARE" dengan Web www.tupperwareindonesia.vip dengan diarahkan oleh Sdri YUNITA selaku mentor dengan kronologis sebagai berikut :

1. transfer pendaftaran akun sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI 424801000041563 a.n. NUDIN
2. top up misi yang ke-1 di akun TUPPERWARE sebesar Rp. 88.000,- ke rekening BRI 424801000041563 a.n. NUDIN;
3. Top up misi yang ke-2 sebesar Rp. 168.000,- ke rekening BRI 424801000041563 a.n. NUDIN;
4. saya mendapat komisi sebesar Rp. 237.500,- yang masuk ke rekening saya;
5. saldo di dalam akun saya naik menjadi Rp. 500.000,-
6. top up misi yang ke-3 sebesar Rp. 500.000,- ke rekening BRI 378101000013567 a.n. MAMAN;
7. dari Sdri. YUNITA selaku mentor mengatakan bahwa saya ada melakukan kesalahan yang kemudian menyuruh saya untuk top up sebesar Rp. 5.080.000,- dan saya pun mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI 378101000013567 a.n. MAMAN;
8. selanjutnya Sri. YUNITA menyampaikan bahwa terdapat kesalahan nominal transfer yang saya lakukan dan meminta saya untuk top up dengan alasan perbaikan terhadap kesalahan sebelumnya sebesar Rp. 27.800.000,- dan saya pun mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI 378101000013567 a.n. MAMAN;
9. Sdri. YUNITA kembali mnyampaikan kepada saya bahwa masih ada kesalahan nominal transfer yang saya lakukan dan meminta agar melakukan perbaikan ke-2 sebesar Rp. 60.800.000,- dan saya pun mengirimkan uang tersebut ke rekening BCA 6125281951 a.n. SURYANI;
10. setelah melakukan top up tersebut, nominal di akun saya berjumlah Rp. 129.052.000,- yang kemudian Sdri. YUNITA mengatakan untuk nominal akun diatas 120 juta dikenakan pajak sebesar 30% dengan total setelah di lakukan penghitungan sebesar Rp. 38.715.600,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) dan saya transfer ke rekening BRI 378101000013567 a.n. MAMAN;
11. selanjutnya saya diarahkan untuk melakukan percobaan penarikan sebesar Rp. 502.000,- dan setelah melakukan proses penarikan uang tersebut masuk ke rekening saya dikirim oleh rekening BRI a.n. HASAN namun untuk nomor rekeningnya saya tidak mengetahui karena di tanda Bintang;

12. selanjutnya akun saya tiba-tiba di blokir dengan alasan adanya kesalahan penarikan yang saya lakukan dan Sdri YUNITA meminta kepada saya agar melakukan top up sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pemulihan akun;
13. saya menyampaikan bahwa pada saat itu saya tidak punya uang segitu dan Sdri YUNITA mengatakan kamu ada uang berapa agar di kirim seadanya saja dan dilaporkan kepada atasannya barang kali ada pertimbangan dan pada saat itu saya kirimkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ke BRI 378101000013567 a.n. MAMAN;
14. Sdri. YUNITA menyampaikan kepada saya untuk perpanjangan waktu sampai jam 20.00 Wlb nominal di akun agar tidak terblokir diminta untuk mengirim sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
15. selanjutnya Sdri. YUNITA menyampaikan bahwa atasannya tidak bersedia terhadap nominal tersebut karena minimal untuk pemulihan akun yang sudah terblokir ialah top up sebesar Rp. 100.000.000,- dan saya baru mengirimkan sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga saya pun kembali mengirimkan uang guna mencukupi nominal minimal pemulihan akun yang di blokir sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 30.000.000,- dan Rp. 20.000.000,- ke BRI 378101000013567 a.n. MAMAN.

Atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebanyak Rp. 232.895.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan saya segera melaporkan kejadian ini kepada Ditreskrimsus Polda Kalbar.

Petugas Penerima Laporan Pengaduan :

Nama : ARNOLD
Pangkat / NRP : BRIGPOL / 95050441
Kesatuan : DITRESKRIMSUS POLDA KALBAR

Yang Melaporkan



(INDAH ANDRIANI)

Petugas Yang Menerima Laporan



ARNOLD

BRIGPOL NRP 95050441